

Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran Oleh Pejabat Badan Publik



BAPPEDA PROVINSI BANTEN

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten menyediakan saluran kepada masyarakat untuk dapat melaporkan/mengadukan tindakan pejabat publik BAPPEDA Provinsi Banten yang tidak sesuai atau melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas.

Tata cara menyampaikan pengaduan:

A. Secara Lisan

Melalui telepon **(0254) 267053 / 08596047267** yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);

1. Datang langsung ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang - Banten.

B. Secara tertulis

dengan menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten** dengan cara:

1. Diantar langsung yakni pada saat jam kerja (Senin-Kamis pukul 08.00 s/d 16.00 WIB; Jum'at pukul 08.00 s/d 14.00 WIB);
2. Dikirim melalui faksimili melalui nomor **(0254) 267052;**
3. Dikirim melalui e-mail: **Bappeda@BantenProv.go.id;**
4. atau melalui Pos ke alamat Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Raya Palima – Pakupatan, Curug – Serang Kode Pos : 42171.

Unsur Pengaduan:

Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

What : *Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui*

Where: *Dimana perbuatan tersebut dilakukan*

When : *Kapan perbuatan tersebut dilakukan*

Who : *Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut*

How : *Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)*

*** Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotocopy identitas dan dokumen pendukung/bukti yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. ***